




DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GOWA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2023



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	6
I.2 Landasan Hukum.....	8
I.3 Gambaran Umum Organisasi	11
I.4 Maksud dan Tujuan	18
I.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Tujuan dan Sasaran	22
II.2 Arah Kebijakan dan Strategi	24
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
II.4 Perjanjian Kinerja.....	29
II.5 Standar Penilaian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
III.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 2023.....	32
III.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2023.	33
III.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan target RPJM Yang terdapat dalam dokumen SKPD	34
III.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 dengan Standar Pelayanan Minimal Nasional.....	37

III.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan atau kegagalan/penurunan Kinerja serta alternative/solusi yang dilakukan	38
III.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
III.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pencapaian kinerja	57
III.2 Realisasi Anggaran.....	63
III.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
BAB IV PENUTUP	
Penutup	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
a. Rencana Kerja Tahunan	
b. Pernyataan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Eselon II,III dan IV	
c. Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon II,III , IV dan Staf	
d. Rencana Aksi Tahun 2024 dan Pengukuran Rencana Aksi 2024	
e. Logical Framework (Cascading)	
f. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	
g. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan public serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action plan) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil Langkah-langkah dasar, komprehensif dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2023 adalah suatu bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan yang mendukung terwujudnya *Good Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, bahwa laporan akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa merupakan suatu action plain dalam rangka merealisasikan dan mendukung pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Dokumen laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun anggaran 2023, laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik dan tindaklanjut pengambilan keputusan dalam melakukan pengembangan dan inovasi di tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun ke tiga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 yang menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikatornya yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2023 yang telah diperjanjikan.

Pencapaian sasaran tersebut diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Gowa sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Misi Kabupaten Gowa adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Misi tersebut dijabarkan dalam sasaran strategis dan setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur tingkat ketercapaian. Tingkat ketercapaian indikator-indikator tersebut disajikan di dalam dokumen laporan ini. Secara umum tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun hasil yang diperoleh masih perlu adanya perbaikan dan pengembangan sumber daya yang disesuaikan dengan kondisi terbaru Kabupaten Gowa. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini disajikan beberapa hal antara lain keberhasilan dan kelemahan kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas bersama dengan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dengan sumber daya yang tersedia telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan serta mencerdaskan masyarakat Kabupaten Gowa melalui Program dan kegiatan yang direncanakan.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat digambarkan pada pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi, bagian dan bidang dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang pada umumnya telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan.

Walaupun demikian kami perlu adanya evaluasi dan indentifikasi penyebab permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga dapat ditentukan rencana aksi perbaikan di tahun berikutnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa akan tetap berusaha mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Sungguminasa, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gowa,**



TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720701 19820131 1 008

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentunya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW. Penyusunan LAKIP merupakan amanat pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya. Serta disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan laporan tahunan yang dibuat setiap akhir tahun dan sebagai bahan tolak ukur kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

LAKIP tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke tiga untuk periode Perencanaan Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023. Laporan Kinerja ini dilengkapi dengan analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan, Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan bidang pembangunan pendidikan yang perlu diselesaikan di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya menyangkut peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan sistem pembelajaran, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, pemerataan dan pemenuhan guru khususnya di daerah dataran tinggi, peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar, peningkatan keterlibatan publik dalam bidang pendidikan, pelestarian bahasa daerah, peningkatan tata kelola (*good governance*). Dengan dukungan keterlibatan masyarakat dan orang tua, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan selama tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gowa terkhusus dalam misi bidang pendidikan.

Sungguminasa, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gowa,**



TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720701 19820131 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Hal itu sejalan dengan azas pembentukan Perangkat Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, efektifitas, rentang kendali, efisiensi, pembagian habis tugas dan tata kerja yang jelas serta fleksibilitas.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Gowa di bidang pendidikan. Pada era Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki otonomi yang luas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, Kabupaten Gowa secara efektif telah melaksanakan otonomi daerah dengan melakukan penataan kelembagaan atau pembentukan Lembaga Perangkat daerah termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Dinas Kabupaten terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten gowa Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Gowa.

Penguatan tata kelola yang baik dalam birokrasi pemerintahan merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Lemahnya pelaksanaan pemerintahan menyebabkan layanan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara merata, bermutu, berkeadilan, dan akuntabel. Fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan ketenagaan serta dukungan infrastruktur secara umum turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah menetapkan Instruksi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah juga dinyatakan bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Proses dan Akuntabilitas Program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas managerial menitikberatkan pada efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai misi organisasi. Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar dalam pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, pendanaan yang tidak boros, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat disajikan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga serta pentingnya pengungkapan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungan masyarakat.

Dengan demikian dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggungjawab pada peningkatan kompetensi professional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan keluaran (output) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (result/outcomes) yang diperoleh. Akuntabilitas Kinerja yang dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan harus pula mampu menyajikan penjelasan tentang deviasi antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu system akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategic dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

I.2 Landasan Hukum

LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini, disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 08 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011.
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.
26. Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026
27. Peraturan Bupati Gowa Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategik yang dirumuskan sebelumnya. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai salah satu komponen Laporan Pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.

I.3. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendidikan. Jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berjumlah 4.172 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 146 orang atau 3,50% dan pegawai fungsional sebanyak 4.026 orang atau 96,50%

Data pegawai struktural yang berjumlah 146 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV sebanyak 15 orang dan staf sebanyak 125 orang yang tersebar di tingkat kabupaten, UPTD Kec, UPTD SKB, dan SMP. Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 4.953 orang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 4.860 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat TK, SD, dan SMP dan pengawas/penilik/pamong berjumlah 93 orang terdiri dari pengawas SD, SMP dan TK berjumlah 68 orang, Penilik berjumlah 16 orang dan Pamong Belajar berjumlah 9 orang.

Sedangkan untuk pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata tiga (S3) sebanyak 4 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 457 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 7.249 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 73 orang, lulusan diploma dua (D2) sebanyak 186 orang, lulusan diploma satu (D1) sebanyak 19 orang, lulusan SLTA sebanyak 1.318 orang, lulusan SLTP sebanyak 69 orang dan lulusan SD sebanyak 104 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 1.451 orang atau mencapai 34,53% dari jumlah pegawai, golongan III sebanyak 1.500 orang atau mencapai 35,70% dari jumlah pegawai, golongan II sebanyak 137 orang atau mencapai 3,26% dari jumlah pegawai, golongan I sebanyak 9 orang atau mencapai 0,21% dari jumlah pegawai, golongan IX sebanyak 1.105 orang atau mencapai 26,30% dari jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap tahunnya. pada tahun 2014 sebesar Rp.563,175,757,978,- tahun 2015 sebesar Rp.606,337,328,882.89,- dan tahun 2016 sebesar Rp.690.528.498.885,32 sementara di anggaran 2017 sebesar Rp.491.786.202.303,92 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya numenklatur perubahan struktur OPD menjadi Dinas Pendidikan Kab. Gowa. Pada Tahun 2018 anggaran Dinas Pendidikan Kab. Gowa sebesar Rp 512.958.854.032,99 Tahun 2019 anggaran Dinas Pendidikan Kab. Gowa sebesar Rp. 606.129.091.195,85 pada Tahun 2020 besaran anggaran Dinas Pendidikan Kab. Gowa adalah Rp. 575.417.586.289,03 terjadi penurunan anggaran disebabkan adanya pandemic Covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Kabupaten Gowa sehingga sebahagian anggaran dialih fungsikan untuk bantuan dan penanganan. Pada Tahun 2021 anggaran yang diterima sebesar Rp. 591.629.977.232 lebih banyak dibanding tahun lalu. Pada tahun 2022 anggaran Dinas Pendidikan Kab. Gowa adalah Rp. 565.048.070.831 terjadi sedikit penurunan pada anggaran walaupun demikian diharapkan kinerja dan pelayanan yang diberikan lebih berkontribusi positif dalam upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2023 Dinas Pendidikan Kab. Gowa adalah Rp. 590,592,984,827,- mengalami kenaikan anggaran dalam meningkatkan SPM Pendidikan dan Penggajian P3K.

Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan data pokok pendidikan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dilengkapi dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan, dengan unit layanan teknis pendidikan dengan kantor Kemendikbudristek melalui jejaring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

TABEL 2.2.1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	146	3,50
2	Fungsional	4.026	96,50
JUMLAH		4.172	100

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Dari table Data Pegawai di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa berjumlah 4.172 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 146 orang atau 3,50 % dan pegawai fungsional sebanyak 4.026 orang atau 96,50 %

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon Tahun 2023

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0,68
2	Eselon III	5	3,42
3	Eselon IV	15	10,27
4	Eselon V	-	-
5	STAF	125	85,62
JUMLAH		146	100

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Guru dan kepala sekolah	4.860	98,12
2	Pengawas/penilik/pamong	93	1,88
JUMLAH		4.953	100

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	4	0,04
2	Strata 2	457	4,82
3	Strata 1 / diploma IV	7.249	76,47
4	Diploma 3	73	0,77
5	Diploma 2	186	1,96
6	Diploma 1	19	0,20
7	SLTA	1.318	13,90
8	SLTP	69	0,73
9	SD	104	1,10
JUMLAH		9.479	100


Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Data Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	1.451	34,33
2	Golongan III	1.500	35,70
3	Golongan II	137	3,26
4	Golongan I	9	0,21
5	Golongan IX	1.105	26,30
JUMLAH		4.202	100

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa



— : Garis Intruksi
 — : Garis Koordinasi

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Gowa Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, dimana tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

- (1). Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan bidang pendidikan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
- (3). Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - b. Memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis dibidang pendidikan;
- f. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan manajemen guru dan tenaga kependidikan serta pembangunan sarana dan pengadaan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar;
- h. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar;
- i. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan manajemen guru dan tenaga kependidikan serta pembangunan sarana dan pengadaan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar;
- j. Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten agar sasaran organisasi tercapai;
- l. Menyelia pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan dan pembinaan bahasa dan sastra berdasarkan kewenangan pemerintah daerah agar sasaran organisasi tercapai;

- n. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KETENTUAN PERALIHAN

Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Pada Dinas Pendidikan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 43), tetap dijalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

I.4. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa pada lampiran II disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memiliki 5 (lima) fungsi utama, yaitu :

1. Upaya untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendidikan.
2. Melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dan Publik terhadap jalannya pemerintahan di bidang pendidikan serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan dan masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Upaya untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan pelaksanaan/penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendidikan agar dapat melakukan perbaikan, inovasi dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

4. Menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja organisasi pada setiap tahun anggaran dengan menggunakan indikator yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
5. Sebagai dasar atau acuan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimasa yang akan datang.

Lima fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP. Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja LAKIP Dinas Pendidikan.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP



I.5. Sistematika Penulisan

Adapun substansi materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa ini, diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Gambaran Umum Organisasi
- I.3. Maksud dan Tujuan LkjIP 2023
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Tujuan dan Sasaran
- II.2. Arah Kebijakan dan Strategi Strategi dan Kebijakan
- II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- II.4 Perjanjian Kinerja
- II.5 Standar Penilaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - III.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2023
 - III.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya.
 - III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra SKPD
 - III.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 dengan Standar Pelayanan Minimal Nasional.
 - III.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan atau kegagalan/penurunan kinerja serta Alternative/solusi yang dilakukan.
 - III.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- III.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Kinerja
- III.2. Realisasi Anggaran
 - III.2.1. Analisis perbandingan antara penggunaan anggaran dengan realisasi kinerja

BAB IV PENUTUP

- IV.1. PENUTUP
- IV.2. LAMPIRAN LAMPIRAN :
 - IV.2.1. Rencana Kerja Tahunan
 - IV.2.2. Pernyataan dan penetapan Kinerja Tahun 2023 eselon II, III, dan IV
 - IV.2.3. Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 eselon II, III, dan IV
 - IV.2.4. Rencana Aksi Tahun 2023 dan Pengukuran Rencana Aksi 2023
 - IV.2.5. Logical Framework (Cascading)
 - IV.2.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
 - IV.2.7. SOP penyusunan Lkj
 - IV.2.8. Rencana Aksi Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peranan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, yang dibarengi adanya penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang pengendalian dan untuk memperkecil ketidakefisienan program perencanaan di Dinas Pendidikan. Tahapan Evaluasi ini adalah merupakan tindak lanjut dari manajemen pembangunan dalam menilai atau melihat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dari masing-masing bidang dan sekretariat lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Disamping itu sudah ada upaya perbaikan dalam pengembangan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat lingkup Dinas Pendidikan, keadaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang lalu dan sekaligus juga mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Dengan penetapan rumusan visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya untuk dapat mewujudkan visi pemerintah daerah yaitu terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing.

Adapun yang dimaksud dengan terselenggaranya layanan pendidikan yang prima antara lain adalah: (1) terselenggaranya layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Gowa ; (2) terselenggaranya layanan pendidikan yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gowa ; (3) terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupanbermasyarakat, baik dunia usaha maupun dunia industri; (4) terselenggaranya layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara yang ada wilayah Kabupaten Gowa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender; (5) terselenggaranya layanan pendidikan yang menjamin kepastian bagi seluruh warga di Kabupaten Gowa.

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misinya Kabupaten Gowa Khususnya Dinas Pendidikan mempunyai tujuan :

1. Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun;
3. Tersedianya layanan pendidikan non-formal melalui pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal.
5. Meningkatnya kapabilitas dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan kependidikan;

II.1 Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa Khususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran yaitu: Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan Berkualitas Berkeadilan melalui **strategi** “Optimalisasi Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar, PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD, baik formal maupun nonformal **Arah kebijakan** Penyediaan sarana prasarana dan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga pendidik dan kependidikan bagi Pendidikan dasar dan PAUD dalam rangka memenuhi SPM

TABEL II.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel Dalam rangka optimalisasi fungsi layanan public dinas pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan Berkualitas Berkeadilan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	85%	90%	95%	100%

II.2 Arah Kebijakan dan Strategi Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan pada hakikatnya merupakan cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Gowa. Strategi Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan kebijakan Merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah.

- a. **Strategi** Dalam rangka pencapaian sasaran dan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal maka strategi yang dilakukan, sebagai berikut: **Optimalisasi Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar, PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD, baik formal maupun nonformal**
- b. **Kebijakan** telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Maka merumuskan **Kebijakan Umumnya yaitu Penyediaan sarana prasarana dan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga pendidik dan kependidikan bagi Pendidikan dasar dan PAUD dalam rangka memenuhi SPM**

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kab. Gowa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel Dalam rangka optimalisasi fungsi layanan public dinas pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan Berkualitas Berkeadilan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Dasar, PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD, baik formal maupun nonformal	Penyediaan sarana prasarana dan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga pendidik dan kependidikan bagi Pendidikan dasar dan PAUD dalam rangka memenuhi SPM

Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan maka dari indikator dan tujuan diatas maka Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan dan sub kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan :
 - 5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
 - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan :
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, sub kegiatan :
 - 1.1. Penambahan Ruang Kelas Baru
 - 1.2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - 1.3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - 1.4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 1.5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - 1.6. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - 1.7. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 1.8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - 1.9. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
 - 1.10. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 1.11. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - 1.12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - 1.13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sub kegiatan :
 - 2.1. Penambahan Ruang Kelas Baru
 - 2.2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - 2.3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 2.4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - 2.5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 - 2.6. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - 2.7. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

- 2.8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - 2.9. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - 2.10. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 2.11. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - 2.12. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 2.13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - 2.14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 3.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - 3.3. Pengadaan Perlengkapan PAUD
 - 3.4. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - 3.5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - 3.6. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
 - 3.7. Pengelolaan Dana BOP PAUD
 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 4.1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - 4.2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 4.3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - 4.4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- C. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**
1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
 - 1.1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

D. Program Kegiatan Lainnya

Kegiatan Lainnya :

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa pada tahun 2023 pada umumnya tercapai, namun ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan maksimal disebabkan pencapaian realisasi anggarannya tidak sampai 100 persen sampai pada akhir tahun anggaran. Minimnya pencapaian target kegiatan-kegiatan tersebut akibat keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh dampak dari keterbatasan waktu sehingga keterlambatan realisasi pelaksanaan kegiatan namun kembali direncanakan untuk kegiatan pada tahun 2024.

II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Pendidikan adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Dinas Pendidikan pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dinas Pendidikan Nomor : **800/06/DISDIK/II/2021 Tanggal 06 Januari 2021** Adapun indikator kinerja utama Dinas Pendidikan yaitu :

Tabel II.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

TAHUN 2021 - 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan Berkualitas Berkeadilan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD- MI-Paket A dan SMP-MTs-Paket B	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD- MI-Paket A, SMP-MTs paket B dan APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	100%	100%
3.		Angka Melek Huruf (AMH)	97%	97,06%	97,35%	98,06%	98,59%
4.		Angka Partisipasi Sekolah APS	100%	100%	100%	100%	100%

II.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Tabel. II.4

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan Berkualitas Berkeadilan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Persen	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persen	100
		Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	97
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Persen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 404.597.452.389,-
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 83.686.255.993,-
3	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp 2.309.276.445,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp 590.592.984.827,-

II.5 Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pendidikan ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel II.5

Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Sedangkan pengukuran akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai salah satu OPD yang mendukung keberhasilan Kabupaten Gowa melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis dinas pendidikan yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Pencapaian kinerja IKU Dinas Pendidikan secara ringkas digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.1

Target dan realisasi tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B	%	100	100	100
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD- MI-Paket A, SMP-MTs paket B dan APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100	100	100
3.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	98.75	96.06	97,28
4.	Angka Partisipasi Sekolah APS	%	100	100	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebanyak 4 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat di kriteriakan memuaskan (capaian 100 persen) sebanyak 4 indikator. Dari 3 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2023 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2023 bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

III.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja kegiatan. Metode perbandingan kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja kegiatan yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Secara keseluruhan LKIP 2023 juga menyediakan analisis perbandingan capaian kinerja menurut bidang pelayanan mulai tahun 2021 – 2026. Metode yang kedua ini dimaksudkan untuk melihat trend capaian kinerja kunci yang meskipun belum ditargetkan pada awal tahun 2023 namun dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja. Analisis terhadap kinerja dilakukan dengan melihat selisih antara target indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada setiap awal tahun dengan capaian dari indikator kinerja tersebut. Perbedaan dari hasil antara target dengan capaian tersebut digunakan untuk melihat strategi pemecahan permasalahan dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait tentang sejauh mana pelaksanaan misi Organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

III.1.1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan Berkualitas Berkeadilan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	87.48	85.88	98.17	98.17	97.73	99.55
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD							
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A	Persen	102.88	103.78	100.87	100	100.13	100.13
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B	Persen	92.65	93.71	101.14	97.62	97.92	100.31
		Angka Partisipasi Kasar							
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	Persen	100	103.98	103.98	100	100.61	100.61
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B	Persen	99.20	99.28	100.08	98.00	98.31	100.32
		Pendidikan Dasar							
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	1 : 168	1 : 168	100	1 : 168	1 : 168	100
		Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	Rasio	1 : 28	1 : 28	100	1 : 28	1 : 28	100
		Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	1 : 1.056	1 : 1.056	100	1 : 1.056	1 : 1.056	100
		Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs/Murid SMP-MTs	Rasio	1 : 32	1 : 32	100	1 : 32	1 : 32	100
		Kondisi Sekolah							
		Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	130	130	100	125	125	100
		Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	35	35	100	58	58	100
		Rata-rata Lama Sekolah							
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.40	8.40	100	8.41	8.41	100
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.66	13.66	100	13.70	13.70	100
		Angka Putus Sekolah							
		Angka Putus Sekolah SD-MI	Persen	0	0	0	0	0	100
		Angka Putus Sekolah SMP-MTs	Persen	0	0	0	0	0	100
		Angka Kelulusan							
		Angka Lulusan (AL) SD-MI	Persen	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	Persen	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	Persen	100	64.04	64.04	95	95	100.00
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Berbasis IT dalam Mendukung Proses Belajar Mengajar	Sekolah	100	100	100	120	120	100		
Angka Melek Huruf	Persen	98.63	95.41	96.74	98.75	96.06	97.28		

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan pendidikan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel diatas.

III.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Restra SKPD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	77.20	98,03	110,50
Angka Partisipasi Murni (APM)				
Angka Partisipasi Murni (APM) SD- MI-Paket A	Persen	82.20	100,13	121,81
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B	Persen	82.20	97,92	119,12
Angka Partisipasi Kasar (APK)				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	Persen	114.09	100,61	86,17
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs – Paket B	Persen	106.94	98,31	91,93

NDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	1 : 168	1 : 168	1 : 168
Rasio Guru SD-MI terhadap Murid SD-MI	Rasio	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	1 : 168	1 : 1.056	1 : 1.056
Rasio Guru SMP-MTs terhadap Murid SMP-MTs/Murid SMP-MTs	Rasio	1 : 28	1 : 32	1 : 32
Kondisi Sekolah				
Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	514	250	48,64
Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	172	120	69,77
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,40	8,40	8,40
Angka Putus Sekolah				
Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	Persen	0	0	0,00
Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	Persen	0	0	0,00
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$	Persen	100	85	85
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 $\geq 70\%$	Persen	100	85	85

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	RATA-RATA REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Angka Lulusan (AL) SMP-MTs	Persen	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD-MI ke SMP-MTs	Persen	100	100	100
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis IT dalam mendukung proses belajar mengajar	Sekolah	541	350	68,09
Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	89	95,41	107,20

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, maka terdapat (-) indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan (-) indikator yang belum mencapai target jangka menengah. Namun indikator-indikator yang belum mencapai target tersebut dioptimalkan pada ditahun 2023.

III.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 dengan Standar Pelayanan Minimal Nasional.

Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 adalah Laporan ini dapat memberi gambaran kualitas satuan pendidikan Anda seperti yang tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Untuk mempermudah menghitung perubahan skor Rapor 2023 dan Rapor 2022, semua skor Rapor 2022 dikonversi ke rentang 0-100. Dapat di lihat dari Tebel dibawah masih perlunya perbaikan beberapa indokator SPM Pendidikan di Kabupaten Gowa karena masing banyak indikator-indikataor secara scala nasional masih capaian sedang dan bahkan ada yang rendah dalam kondisi ini Raport Pendidikan Kabupaten Gowa secara keseluruhan di Tingkat Nasional mencapai Skor **68,33 %** atau Kategori capaian Indeks SPM **“TUNTAS MUDA”**, diharapkan pada tahun 2024 mendatang capaian Indeks SPM **“TUNTAS PRATAMA”**

Tabel III.1.4

Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 dengan Standar Pelayanan Minimal Nasional.

No	Jenjang	Capaian	Indikator Prioritas	Skor Kabupaten Tahun 2023	Skor Nasional Tahun 2023
1	PAUD	Capaian Terbaik	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	87,5	63,58
		Capaian Rendah	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	58,02	67,01
2	SD Umum & Swasta	Capaian Sedang	Kemampuan Literasi	51,78	53,42%
		Capaian Sedang	Kemampuan Numerasi	37,62	30,66%
		Capaian Baik	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	65,99	66,57
		Capaian Baik	Iklim Kebinekaan	65,14	59,1
		Capaian Sedang	Iklim Inklusivitas	53,57	52,76
		Capaian Tinggi	Angka Partisipasi Sekolah	98,53	98,18
3	SMP Umum & Swasta	Capaian Sedang	Kemampuan Literasi	45,23	51,37%
		Capaian Sedang	Kemampuan Numerasi	32,67	36,84%
		Capaian Baik	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	62,8	68,25
		Capaian Baik	Iklim Kebinekaan	63,81	57,86
		Capaian Sedang	Iklim Inklusivitas	53,38	52,48
		Capaian Tinggi	Angka Partisipasi Sekolah	98,53	98,18

III.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan atau kegagalan/ penurunan kinerja serta Alternative/ solusi yang dilakukan.

Dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan maka perlu kerjasama dengan beberapa bidang. Terdapat beberapa indikator yang mendukung capaian sasaran dan prestasi kerjanya sebagaimana uraian berikut :

- a. APK Pendidikan Anak Usia Dini di targetkan realisasi 98,03 % pencapaian target sebesar 126,98% ini dapat dicapai disebabkan beberapa faktor keberhasilan dari

- a. **Capaian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Capaian layanan pendidikan Anak Usia Dini dicapai sebesar 97,73 % dimana peserta didik yang ditampung sebanyak 28.379 orang sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 29.039 orang.

- b. **Sanggar Pendidikan Anak Shaleh (SPAS).**

Ketersediaan sarana dan prasarana PAUD SPAS sebanyak 168 dan tahun 2023 semua PAUD SPAS sudah memiliki alat Permainan Efektif baik Indoor maupun outdoor.

Kegiatan – kegiatan yang mendukung peningkatan APK PAUD sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi TK PAUD terkait perkembangan anak didik TK/PAUD.



2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran yang dilakukan di TK PAUD



Dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan maka perlu kerjasama dengan beberapa bidang. Terdapat beberapa indikator yang mendukung capaian sasaran dan prestasi kerjanya sebagaimana uraian berikut :

a. **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Tingkat SD

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan sekolah dasar mengalami peningkatan dari tahun 2022 menurun APM 103,78 persen menjadi 100,13 persen pada tahun 2023. Disebabkan karena Kab. Gowa merupakan daerah penyangga bagi kabupaten Takalar, Kota Makassar, Kabupaten Sinjai dan Kab. Bone dimana penduduk usia sekolah yang berada lebih dekat dari Kab. Gowa melanjutkan sekolah di Kab. Gowa yang mengakibatkan tingkat APM SD meningkat di tahun 2022 dan di tahun 2023 ini menurun adanya kebijakan zonasi dan daya tampung untuk anak didik yang di luar Kabupaten Gowa di alihkan ke daerah domisilinya.

Tingkat SMP

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama mengalami peningkatan dari tahun 2022 tingkat APM 93,71 persen menjadi 97,92 persen pada tahun 2023 dikarenakan ketersediaan sekolah di berbagai kecamatan.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tingkat SD

Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa yang berusia 7-12 tahun berjumlah 88.341 orang dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tertampung pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebanyak 88.876 orang, kinerja yang dicapai sebesar 100,61% dan telah melebihi standar nasional sebesar 95,68%.

Tingkat SMP

Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa yang berusia 13-15 tahun berjumlah 44.550 orang dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tertampung pada jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B sebanyak 43.797 orang, Realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,31% telah melebihi standar nasional sebesar 95,92%.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa yang berusia 07-15 tahun berjumlah 132.891 orang sedangkan jumlah siswa yang ditampung pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP sederajat sebanyak 132.673 orang.

d. Fasilitas Pendidikan

Tingkat Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar Jumlah bangunan yang baik sebanyak 422 sekolah yang terdiri 400 sekolah dasar negeri, 22 sekolah dasar swasta sedangkan Tingkat Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama 119 sekolah yang terdiri 83 SMP Negeri dan 36 SMP Swasta.

e. Angka Putus Sekolah

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa ditemukan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar sebanyak 103 orang, dan pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 134 orang.

f. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada tahun 2015 telah terjadi perubahan dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah menjadi Harapan Lama Sekolah, dalam penentuan angka Harapan Lama Sekolah masuk dalam hitungan statistik. Harapan Lama Sekolah sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dengan mengadakan Program Pendidikan Gratis pada semua Jenjang Pendidikan mulai pada tahun 2008 yang didukung oleh PERDA No. 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis, Program SKTB No.10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan dan Program I/4 ABAD bapak Bupati Gowa, Selain itu Pemerintah Kabupaten Gowa juga melaksanakan kegiatan kerjasama secara kelembagaan di 8 Universitas yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Nasional Malang, Institut Pertanian Bogor, IT Telkom Surabaya, IT PLN Jakarta Barat, Universitas Jayabaya dan Kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Makassar dalam peningkatan kecerdasan ana-anak Kabupaten Gowa yang berahlak dan berintelektual dalam Lembaga Pendidikan Mahasantri.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 sebesar 13,70 tahun Artinya seorang anak usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 13,70 tahun, atau minimal hingga semester 2 pada pendidikan tinggi. Angka HLS terus meningkatnya, dimana tahun 2022 hanya sebesar 13,66 tahun.

Indikator pendidikan lainnya, rata-rata lama sekolah memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan rata-rata yang dicapai oleh penduduk. Rata-Rata Lama sekolah penduduk Kab. Gowa pada tahun 2023 sebesar 8,41 tahun, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 8,40 tahun. Dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Gowa rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 7 saja atau SMP kelas 1. Program Nasional Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan pemerintah nampaknya belum memperlihatkan hasil yang nyata. Hal ini mungkin berkaitan erat dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kondisi sosial ekonomi yang juga rendah, sehingga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai sekolah dasar saja.

g. Angka Melanjutkan Sekolah :

Siswa yang lulus pada jenjang SD/MI tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 12.335 orang dan siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 9.670 orang capaian kinerja 78.40%. diakibatkan banyaknya siswa pada jenjang SMP/MTs yang melanjutkan jenjang SMP/MTs di Makassar bahkan ke Pulau Jawa.

h. Angka Kelulusan :

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 12.335 orang dan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 12335 orang, itu berarti sudah 100% angka kelulusan SD/MI sederajat.

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP sederajat pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 9.008 orang dan jumlah lulusan pada jenjang SMP sederajat tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 9.008 orang, itu berarti sudah 100% angka kelulusan SMP sederajat.

Kegiatan – kegiatan yang mendukung peningkatan APM, APK dan Peningkatan Keberhasilan dalam mewujudkan rencana strategis dalam pencapaian program kegiatan dalam Bidang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta dalam Peningkatan SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) sebagai salah satu faktor peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, Angka APM, APK, dan Penurunan Angka Putus Sekolah.





2. Melakukan Pemantaun dan Monitoring Ujian Sekolah.



3. Minat Bakat dan Kegiatan Peningkatan Ekstrakurikuler Siswa





4. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan



5. Bimtek Pecegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah



6. Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi anak rentang putus sekolah



i. Jumlah Guru Pendidik yang telah mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagai Guru Penggerak dan adanya kurikulum Merdeka Belajar maka dilakukan beberapa pendampingan serta Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan, upaya yang perlu dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan diorientasikan kepada peningkatan kualifikasi dan juga diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari pengawas maupun pemerintah. Harapannya dengan pengelolaan yang baik terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dapat memacu motivasi kerja guna tercapainya tujuan pendidikan. Tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan melalui peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Profesionalitas dan kualitas dapat terjaga melalui peningkatan kualifikasi, pembinaan, dan pengembangan keprofesionalan serta kinerja yang baik, maka dari itu Dinas Pendidikan Kab. Gowa memberikan pendampingan berupa Workshop, Bimtek, Lokakarya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik di tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan PAUD, PKBM berikut :

A. Bimtek pada jenjang Sekolah Dasar



A. Bimtek pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama



A. Bimtek pada Jenjang PAUD dan PNF



j. Angka Melek Huruf

Dalam rangka menuntaskan anggota masyarakat dari buta aksara, maka dari jumlah Penduduk Tahun 2022 yang berusia >15 sampai usia 59 tahun sebanyak 598.963 orang dan jumlah orang telah dimelek hurufkan (tidak buta aksara) sampai tahun 2022 sebanyak 571,441 orang. Dari data tersebut maka Angka Melek Huruf tahun 2022 diformulasikan dalam bentuk persentase dan terealisasi sebesar 95,41%.

Kegiatan Penuntasan Buta Aksara beberapa kegiatan yang dilakukan untuk Peningkatan Melek Huruf sebagai berikut :



III.1.6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran **bidang pendidikan** adalah sebesar Rp. 514.954.030.300,- dan pada perubahan anggaran di APBD perubahan sebesar Rp. 590.592.984.827,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 565.809.875.348,- atau 95,94 %.

Ada beberapa Program alternative yang dilaksanakan Pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka memajukan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Gowa. Adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. *Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan*

Dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa, Pemerintah telah menggulirkan sebuah program yang disebut dengan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan yang disingkat dengan SKTB, dimana program tersebut tidak mengenal tinggal kelas. Pada tahun 2012 program ini telah berhasil dilaksanakan disemua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP maupun SMA/SMK sederajat, dan pada tahun 2013 program tersebut telah berhasil diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Perda inilah yang dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan SKTB sampai pada akhir tahun 2016.

b. *Pembangunan Manusia Seperempat Abad*

Program ini mulai digulirkan pada tahun 2014 sampai sekarang dimana Pemerintah Kabupaten Gowa telah bekerjasama dengan 26 Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, maka pemerintah Kabupaten Gowa telah membiayai mahasiswa-mahasiswi (masyarakat Kabupaten Gowa) sebanyak 64 orang yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi tersebut untuk Program S1 dan S2. Program ini berakhir pada tahun 2019 dikarenakan pengalihan fungsi dan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi. Dengan berakhirnya Program Pembangunan Manusia Seperempat Abad Pemerintah Kabupaten Gowa melanjutkan kerjasama dengan 5 universitas yaitu Universitas Gadjja Mada, Universitas Indonesia, IPB, ITN Malang, Universitas Udayana. Dan pada Tahun 2022 Program Pembangunan Manusia Seperempat Abad Pemerintah Kabupaten Gowa kembali melanjutkan kerjasama dengan 5 universitas yaitu Universitas Gadjja Mada, Universitas Indonesia, IPB, ITN Malang, ITS Telkom Surabaya, IT PLN Jakarta dan UIN Makassar dalam Program Kelas Khusus

Mahasantri satu desa satu kelurahan satu tahfizh, STIMIK ESQ Jakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Hasanuddin Makassar.

a. Kerjasama ITS Telkom Surabaya



b. Universitas Gadjadara



c. UIN Makassar dalam Program Kelas Khusus Mahasantri



d. ITN Malang

e. IPB Bogor



Program Imtaq Indonesia dicanangkan pada akhir periode masa jabatan Bupati Gowa Bapak H.Ichsan Yasin Limpo,SH.MH. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yaitu :

1. Pasal 66 ayat 2 Program Pembelajaran Anak Usia Dini (termasuk anak kelas I dan II) dilaksanakan dalam konteks bermain.
2. Pasal 66 ayat 3 Semua permainan dalam pembelajaran dirancang dan diselenggarakan. Inilah salah satu payung hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Imtaq Indonesia.

Sekolah Rujukan IMTAQ Indonesia 8 Sekolah empat sekolah pada Dataran Tinggi dan Empat Sekolah Dataran Rendah Antara lain :

1. SDN Paccinongan
2. SDI Tetebatu 1
3. SDI Kalebajeng
4. SDN Rappokaleleng
5. SDN Mampua
6. SDI. Taring
7. SDI Longka
8. SDN Tombolo Pao

Program Imtaq Indonesia dicanangkan pada akhir periode masa jabatan Bupati Gowa Bapak H.Ichsan Yasin Limpo,SH.MH. dan dilanjutkan oleh Bupati terpilih Bapak Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH, MH.

Pada Tahun 2018 Sekolah Rujukan IMTAQ Indonesia 82 Sekolah dimana diantaranya 51 (Lima Puluh Satu) Sekolah pada Dataran Tinggi dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sekolah pada Dataran Rendah Antara lain :

1. SDI. Batangkaluku Kec. Somba Opu.
2. SDI. Bertingkat Kec. Somba Opu.
3. SDI. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu.
4. SDI. Katangka Kec. Somba Opu.
5. SDI. Cambaya Kec. Somba Opu.
6. SDI. Tinggimae Kec. Somba Opu.
7. SDN. Sungguminasa 1 Kec. Somba Opu.
8. SDI. Ana Gowa Kec. Pallangga.

9. SDI. Biringkaloro Kec. Pallangga.
10. SDI. Bontoala I Kec. Pallangga.
11. SDI. Bontoala II Kec. Pallangga.
12. SDI. Tete Batu Kec. Pallangga
13. SDI. Lambengi Kec. Pallangga
14. SDI. Pangkabinanga Kec. Pallangga
15. SDI. Inpres Bone Kec. Bajeng
16. SDI. Borongunti Kec. Bajeng
17. SDN. Doja Kec. Bajeng
18. SDN. Labbakkang Kec. Bajeng
19. SDN. Limbung Puteri Kec. Bajeng
20. SDI. Bontomarinra Kec. Bontonompo
21. SDI. Bontonompo Kec. Bontonompo
22. SDI. Bontorannu Kec. Bontonompo
23. SDI. Bulogading II Kec. Bontonompo
24. SDN. Barembeng II Kec. Bontonompo
25. SDN. Bontorikong Kec. Bontonompo
26. SDI. Bonto-bonto Kec. Bontomarannu
27. SDI. Borongkaluku Kec. Bontomarannu
28. SDI. Mawang Kec. Bontomarannu
29. SDI. Pakkatto Caddi Kec. Bontomarannu
30. SDI. Pakkatto Kec. Bontomarannu
31. SDN. Unggulan Bontomanai Kec. Bontomarannu
32. SDI. Bontocinde Tacciri Kec. Barombong
33. SDI. Bontoa Kec. Barombong
34. SDI. Pattung Kec. Barombong
35. SDI. Karampuang Kec. Barombong
36. SDI. Tamannyeleng Kec. Barombong
37. SDI. Bonto Tene Kec. Bajeng Barat
38. SDI. Bontosunggu Kec. Bajeng Barat
39. SDI. Mattontongdare Kec. Bajeng Barat
40. SDI. Mandalle Kec. Bajeng Barat
41. SDN. Manjalling Kec. Bajeng Barat
42. SDN. Tanabangka Kec. Bajeng Barat
43. SDI. Jipang Kec. Bontonompo Selatan
44. SDI. Kadundungang Kec. Bontonompo Selatan
45. SDI. Kampung Parang Kec. Bontonompo Selatan
46. SDI. Pamandongang Kec. Bontonompo Selatan
47. SDN. Tindang Kec. Bontonompo Selatan

48. SDI. Hombes Armed Kec. Pattallassang
49. SDI. Pattallassang Kec. Pattallassang
50. SDI. Japing Kec. Pattallassang
51. SDI. Timbuseng Kec. Pattallassang
52. SDI. Ciniayo Kec. Biringbulu
53. SDI. Kaluara Kec. Biringbulu
54. SDN. Taring Kec. Biringbulu
55. SDI. Tombolo Pao Kec. Tombolo Pao
56. SDI. Bolaromang Kec. Tombolo Pao
57. SDI. Bocci Kec. Tombolo Pao
58. SDI. Mapung Kec. Tombolo Pao
59. SD. Centre Malakaji Kec. Tompobulu
60. SDI. Garing Kec. Tompobulu
61. SDI. Bontobuddung Kec. Tompobulu
62. SDI. Garentong Kec. Tompobulu
63. SDI. Laloasa Kec. Parigi
64. SDI. Lengkesa Kec. Parigi
65. SDN. Jonjo I Kec. Parigi
66. SDI. Borisallo Kec. Parangloe
67. SDI. Bujjulu Kec. Parangloe
68. SDI. Kasimburang Kec. Parangloe
69. SDI. Parang Kec. Parangloe
70. SDI. Jonggowa Kec. Tinggimoncong
71. SDI. Kampung Baru Kec. Tinggimoncong
72. SDI. Pallangga Kec. Tinggimoncong
73. SDN. Jonjo II Kec. Tinggimoncong
74. SDI. Bontosunggu Kec. Bungaya
75. SDI. Sapaya Kec. Bungaya
76. SDI. Parang-parang Kec. Bungaya
77. SDI. Conggoro Kec. Manuju
78. SDI. Gantarangpangi Kec. Manuju
79. SDI. Pattallikang Kec. Manuju
80. SDI. Julumatene Kec. Bontolempangan
81. SDI. Langkowa Kec. Bontolempangan
82. SDI. Lemoa Kec. Bontolempangan

Pada Tahun 2019 Sekolah Rujukan IMTAQ Indonesesia sebanyak 47 Sekolah dimana diantaranya 18 (delapan belas) Sekolah pada Dataran Tinggi dan 29 (dua puluh) Sekolah pada Dataran Rendah Antara lain :

1. SDI. Lakiyung Kec. Somba Opu
2. SDI. Paccinongang Kec. Somba Opu
3. SDI. Macciniayo Kec. Somba Opu
4. SDN. Bontokamase Kec. Somba Opu
5. SDI. Borongbilalang Kec. Pallangga
6. SDI. Paku Kec. Pallangga
7. SDI. Jenetallasa Kec. Pallangga
8. SDN. Center Mangalli Kec. Pallangga
9. SDN. Bontopajja Kec. Barombong
10. SDI. Tangalla Kec. Barombong
11. SDN. Kalukuang Kec. Barombong
12. SDI. Mannuruki Kec. Bajeng
13. SDN. Panciro Kec. Bajeng
14. SDI. Pare-pare Kec. Bajeng
15. SDN. Limbung Putera Kec. Bajeng
16. SDI. Talakuwe Kec. Bajeng Barat
17. SDN. Gentungang Kec. Bajeng Barat
18. SDI. Katangka Kec. Bontonompo
19. SDN. Kalaserena Kec. Bontonompo
20. SDN. Anasappu Kec. Bontonompo
21. SDN. Cambajawaya Kec. Bontonompo Selatan
22. SDN. Tanrara Kec. Bontonompo Selatan
23. SDI. Pa'bundukang Kec. Bontonompo Selatan
24. SDN. Bontotene Kec. Bontomarannu
25. SDI. Saritene Kec. Bontomarannu
26. SDI. Sandikka Kec. Bontomarannu
27. SDI. Sailong Kec. Pattallassang
28. SDI. Sanging-sanging Kec. Pattallassang
29. SDN. Ganrang Jawa 1 Kec. Pattallassang
30. SDI. Peo Kec. Parangloe
31. SDN. Bontojai Kec. Parangloe
32. SDI. Lata Kec. Manuju
33. SDI. Pattiro Kec. Manuju
34. SDI. Bontokura Kec. Bontolempangan
35. SDI. Barua Kec. Bontolempangan
36. SDI. Parangberu Kec. Bungaya

37. SDI. Sarroanging Kec. Bungaya
38. SDN. Sanrangan Kec. Biringbulu
39. SDI. Tanaberu Kec. Biringbulu
40. SDI. Pajagalung Kec. Tompobulu
41. SDI. Malakaji Kec. Tompobulu
42. SDN. 02 Malino Kec. Tinggimoncong
43. SDI. Sallutowa Kec. Tinggimoncong
44. SDN. Raulo Kec. Parigi
45. SDI. Sicini Kec. Parigi
46. SDI. Biringpanting Kec. Tombolo Pao
47. SDN. Kanreapia Kec. Tombolo Pao

Pada Tahun 2020 Sekolah Rujukan IMTAQ Indonesesia sebanyak 1 (satu) Sekolah pada Dataran Rendah yaitu :

1. SD. Inpres Mangasa Kec. Somba Opu

Sementara Untuk Tahun 2021 Sekolah Rujukan IMTAQ Indonesia sudah tidak ada. Dan tahun 2022 Sekolah Rujukan IMTAQ Indonesia tidak ada sekolah Rujukan, dan pada Tahun 2023 Rujukan Sekolah Imtaq Alat Media berbasis Digital sebanyak 83 Sekolah Dasar :

1. SD INPRES PAKKINGKINGANG
2. SD INPRES PARE' - PARE'
3. SD NEGERI BONTOMAERO II
4. SD NEGERI LIMBUNG PUTERA
5. SD NEGERI LIMBUNG PUTERI
6. SD NEGERI LONRONG
7. SD NEGERI GENTUNGANG
8. SD INPRES PATTUNG
9. SD INPRES TAMANNYELENG
10. SD INPRES TANGALLA
11. SD NEGERI BONTO PAJJA
12. SD NEGERI BONTOMANAI K
13. SD NEGERI KALUKUANG
14. SD INPRES TARING

15. SD NEGERI PENCONG
16. SD INPRES OMPOA
17. SD INPRES BORONGKALUKU
18. SD INPRES PAKATTO
19. SD INPRES SANDIKKA
20. SD NEGERI BILI-BILI
21. SD NEGERI CENTRE MAWANG
22. SD NEGERI UNGGULAN BONTOMANAI
23. SD INPRES BONTONOMPO
24. SD INPRES BONTORIKONG
25. SD INPRES KAMPUNG MEJANG
26. SD NEGERI RAPPOKALELENG
27. SD NEGERI TANRARA
28. SD NEGERI TINDANG
29. SD INPRES SAPAYA
30. SD INPRES TANAKARAENG
31. SD INPRES ANA GOWA
32. SD INPRES BIRINGKALORO
33. SD INPRES BONTOALA I
34. SD INPRES BONTOALA II
35. SD INPRES LAMBENGI
36. SD INPRES PALLANGGA
37. SD INPRES PANGKABINANGA
38. SD INPRES SANRANGAN
39. SD INPRES TATTAKANG
40. SD INPRES TETE BATU
41. SD INPRES TETEBATU I
42. SD NEGERI BIRINGKALORO
43. SD NEGERI CENTRE MANGALLI
44. SD NEGERI TAENG
45. SD NEGERI TOMBOLO K.

46. SD INPRES BONTOSUNGGU
47. SD INPRES PARANG
48. SD NEGERI JONJO I
49. SD INPRES JAPING
50. SD INPRES MONCONG-MONCONG
51. SD INPRES PATTALLASSANG
52. SD INPRES TIMBUSENG
53. DINAS PENDIDIKAN SOMBA OPU
54. SD INPRES BATANGKALUKU
55. SD INPRES BERTINGKAT
56. SD INPRES BONTO-BONTOA
57. SD INPRES CAMBAYA
58. SD INPRES MACCINIAYO
59. SD INPRES MANGASA
60. SD INPRES PABANGIANG
61. SD INPRES PACCINONGANG
62. SD INPRES PANGGENTUNGANG SELATAN
63. SD INPRES PENGGENTUNGANG UTARA
64. SD INPRES SAMATA
65. SD INPRES SERO
66. SD INPRES TAMARUNANG
67. SD INPRES TINGGIMAE
68. SD NEGERI BATANGKALUKU
69. SD NEGERI BONTOKAMASE
70. SD NEGERI BONTORAMBA
71. SD NEGERI MANGASA
72. SD NEGERI PACCINONGANG UNGGULAN
73. SD NEGERI PAO-PAO
74. SD NEGERI SAMATA
75. SD NEGERI SUNGGUMINASA I

76. SD NEGERI SUNGGUMINASA II
77. SD NEGERI SUNGGUMINASA V
78. SD NEGERI 2 MALINO
79. SD NEGERI CENTER MALINO
80. SD INPRES TOMBOLO
81. SD NEGERI KANREAPIA
82. SD NEGERI TOMBOLO PAO
83. SD CENTER MALAKAJI

III.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2023 pada dasarnya sudah selaras dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 walaupun ada kegiatan tidak terkoreksi atau tidak sesuai dengan pagu indikatif yang tertuang dalam rencana kerja tersebut diakibatkan oleh keterbatasan ketersediaan dana.

Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dan penunjang urusan pemerintahan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan pencapaian kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah terakumulasi pada sub kegiatan :

a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersedianya dokumen perencanaan SKPD seperti Renstra, Rencana Kerja, SAKIP, dan Profil Pendidikan Dinas Pendidikan.

- b). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pencapaian kinerjanya terdapat pada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah tersedianya gaji dan tunjangan bagi pegawai dan non pegawai Dinas Pendidikan selama 1(satu) tahun.
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pencapaian kinerja sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah tersedianya honorarium bagi bendahara dan pembantu pemegang kas untuk kelancaran tugas dan tertibnya administrasi ketatausahaan dan pengujian/verifikasi kantor.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pencapaian kinerja koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah tersedianya honorarium tim penyusun laporan keuangan dan tertibnya pelaporan keuangan selama 1 (satu) tahun.
- c). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pencapaian kinerjanya terdapat pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah terciptanya keseragaman dan tersedianya biaya pakaian dinas untuk mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Gowa selama 1 (satu) tahun.
- d). Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pencapaian kinerjanya yaitu pelunasan biaya rekening listrik/penerangan kantor, air dan jaringan internet selama 1 (satu) tahun untuk memperlancar kegiatan kantor.
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pencapaian kinerjanya adalah tersedianya kebutuhan operasional Korwil dan Satuan Pendidikan Non Formal
 3. Fasilitas Kunjungan Tamu pencapaian kinerjanya adalah tersedianya fasilitas bagi tamu luar kantor.
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pencapaian kinerjanya adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang baik dari dalam dan luar daerah

- e). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pencapaian kinerjanya terdapat pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu Tersedianya peralatan penunjang administrasi kantor.
- f). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pencapaian kinerjanya terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu Tersedianya layanan jaringan komunikasi dan listrik yang baik.
- g). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pencapaian kinerjanya tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik.
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pencapaian kinerjanya adalah tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pencapaian kinerjanya yaitu terpeliharanya gedung kantor dengan baik.

2). Program Pengelolaan Pendidikan

Pencapaian kinerja program Pengelolaan Pendidikan adalah meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni), AMH (Angka Melek Huruf), Angka Putus Sekolah RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dan APS (Angka Partisipasi Sekolah). Dalam Program Pengelolaan Pendidikan terdapat 4 kegiatan dan 28 sub kegiatan yaitu :

- a). Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar terdapat pada 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu :
 - 1. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah pencapaian kinerjanya adalah tersedianya ruang unit kesehatan yang baik dan sesuai standard yang berlaku.
 - 2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah pencapaian kinerjanya yaitu tersedianya ruang perpustakaan yang nyaman.
 - 3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pencapaian kinerjanya adalah tersedianya jamban bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang kelas pencapaian kinerjanya adalah terciptanya ruang kelas yang baik dan nyaman bagi siswa.
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah pencapaian kinerjanya adalah terciptanya ruang perpustakaan yang baik bagi siswa.
 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas tersedianya jamban yang baik bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah pencapaian kinerjanya adalah terciptanya ruang guru dan ruang kepala sekolah yang baik.
 8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah pencapaian kinerjanya yaitu tersedianya peralatan yang dibutuhkan sekolah guna memperlancar PBM.
 9. Penyelenggaraan Proses Belajar dan ujian bagi Peserta Didik pencapaian kinerjanya adalah terlaksananya proses ujian sekolah/assessment kompetensi minimum.
 10. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pencapaian kinerjanya adalah Terlaksananya kompetensi yang di perlombakan
 11. Kelembagaan dan Manajemen Sekolah adalah Tersedianya Sekolah yang mendapatkan Bantuan Pendidikan Gratis dan BOS
- b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :
1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah adalah Terciptanya ruang kelas yang nyaman untuk kelancaran PBM.
 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah adalah Terciptanya ruang guru yang nyaman untuk kelancaran tugas administrasi guru.
 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah adalah Terciptanya perpustakaan yang menarik minat membaca peserta didik.
 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah adalah Terciptanya ruang ibadah dan jamban (toilet) bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
 5. Pengadaan Perlengkapan Sekolah adalah Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah.
 6. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa adalah Terlaksananya Kompetensi yang diperlombakan untuk mewujudkan generasi yang lebih maju.

7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah Tersedianya Sekolah yang menerapkan SKTB
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah adalah Terlaksananya Sekolah yang mendapatkan bantuan Pendidikan Gratis

c). Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini terdapat 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD pencapaian kerjanya yaitu terwujudnya proses belajar mengajar dengan baik.
2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD pencapaian kerjanya yaitu Terciptanya proses belajar mengajar dengan baik
3. Pengadaan Perlengkapan PAUD pencapaian kerjanya yaitu Terciptanya proses belajar mengajar dengan baik.
4. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD pencapaian kerjanya adalah Terwujudnya manajemen sekolah yang terstruktur dengan baik.
5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD pencapaian kerjanya adalah Terjalinnnya pemahaman yang sama antara sesama Operator Dapodik PAUD dan Dikmas.

d). Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan adalah Tersedianya PKBM dan SPNF yang mengelola BOP Kesetaraan Paket A,B,C
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan adalah Meningkatnya jumlah PAUD SPAS yang telah mendapatkan bantuan Operasioanl
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan adalah Terciptanya pemahaman yang sama antar sesama tutor tentang Pengetahuan dan keterampilan bagi warga belajar
4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan adalah Meningkatnya Jumlah PKBM dan SPNF yang mengelola BOP Kesetaraan Paket A,B,C.

3 . Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pencapaian kinerja program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah terciptanya Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal kesetaraan Dalam Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- a). Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PUAD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sub kegiatannya adalah :
 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan adalah Meningkatnya kegiatan yang telah dilaksanakan dalam peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi satuan Pendidikan Dasar, PUAD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

III.2. Realisasi Anggaran

III.2.1. Analisis perbandingan antara penggunaan anggaran dengan realisasi kinerja.

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 beserta realisasi anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN %	HASIL DAN PRESTASI YANG DICAPAI	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8
A	1.01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	590,592,984,827	565,809,875,348	95.80		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	404,597,452,389	388,171,755,677	95.94		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129,246,400	129,224,800	99.98		
	1.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129,246,400	129,224,800	99.98	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	401,889,524,413	386,048,180,615	96.06		
	1.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	401,057,600,513	385,279,078,515	96.07	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700,973,900	638,355,000	91.07	Tercapainya Pelayanan Ketatausahaan Kantor	
	1.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	130,950,000	130,747,100	99.85	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52,500,000	52,500,000	100.00		
	1.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52,500,000	52,500,000	100.00	Tersedianya Keseragaman Pakaian Olahraga	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,213,313,876	1,669,848,602	75.45		
	1.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,666,100	8,666,000	100.00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	
	1.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	286,514,776	259,504,267	90.57	Tersedianya Bahan Operasional Kantor	
	1.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	94,500,000	93,820,000	99.28	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	
	1.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,823,633,000	1,307,858,335	71.72	Terlaksananya Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi dengan baik	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90,558,700	83,035,000	91.69		
	1.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,558,700	83,035,000	91.69	Tersedianya Peralatan Penunjang Administrasi Kantor	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		89,175,000	73,726,010	82.68		
	1.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,175,000	73,726,010	82.68	Tersedianya Layanan Jaringan Komunikasi, Internet dan Listrik.	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		133,134,000	115,240,650	86.56		
	1.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,020,000	61,486,000	85.37	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	
	1.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,050,000	19,050,000	100.00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor yang Baik	
	1.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,064,000	34,704,650	82.50	Memadainya Gedung Kantor dalam pelaksanaan proses kerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		183,686,255,993	175,328,843,226	95.45		
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		108,383,314,426	104,873,358,878	96.76		
	1.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	3,057,852,000	2,821,305,449	92.26	Tersedianya Ruang Kelas Baru	
	1.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	271,179,400	271,179,400	100.00	Tersedianya Ruang UKS	
	1.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,579,042,632	1,496,358,296	94.76	Tersedianya Ruang Perpustakaan	
	1.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,125,588,593	3,074,869,532	98.38	Tersedianya Bangunan Utilitas Sekolah yang Baik	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8,212,169,544	8,021,441,425	97.68	Tersedianya Ruang Kelas yang baik	
	1.01.02.2.01.11	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,049,016,242	1,035,145,800	98.68	Tersedianya Perpustakaan Sekolah yang baik	
	1.01.02.2.01.12	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,852,563,841	1,810,910,096	97.75	Tersedianya Utilitas Sekolah yang Baik	
	1.01.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	17,299,287,000	15,346,085,000	88.71	Tersedianya Perlengkapan bagi siswa/ dalam mengikuti pembelajaran	
	1.01.02.2.01.23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	36,000,000	35,700,000	99.17	Lancarnya PBM	
	1.01.02.2.01.25	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	84,930,000	67,800,000	79.83	Tersedianya Kompetensi dalam bidang akademik dan Non Akademik bagi Siswa/i	
	1.01.02.2.01.27	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,732,363,400	2,679,747,400	98.07	Meningkatnya Mutu dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.01.28	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	492,540,000	472,560,400	95.94	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.01.29	Sub Kegiatan Pengelolaan dana Bos Sekolah Dasar	68,590,781,774	67,740,256,080	98.76	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		44,908,971,633	43,235,254,564	96.27		
	1.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	1,456,200,000	1,440,499,099	98.92	Tersedianya Ruang Kelas Baru	
	1.01.02.2.02.05	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,828,000,000	1,798,313,706	98.38	Tersedianya Ruang Perpustakaan	
	1.01.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,530,000,000	1,483,986,256	96.99	Tersedianya Bangunan Utilitas Sekolah yang Baik	
	1.01.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	910,000,000	881,063,400	96.82	Tersedianya Ruang Kelas yang baik	
	1.01.02.2.02.17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	1,500,000,000	1,397,839,795	93.19	Tersedianya Ruang Kelas yang baik	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.02.2.02.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,167,205,948	3,122,457,302	98.59	Tersedianya Utilitas Sekolah yang Baik	
	1.01.02.2.02.27	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	675,160,000	666,006,000	98.64	Tersedianya Perlengkapan bagi siswa/l dalam mengikuti pembelajaran	
	1.01.02.2.02.36	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	27,250,000	23,650,000	86.79	Lancarnya PBM	
	1.01.02.2.02.37	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	154,270,000	142,778,615	92.55	Lancarnya PBM	
	1.01.02.2.02.38	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	70,330,000	53,780,000	76.47	Tersedianya Kompetensi dalam bidang akademik dan Non Akademik bagi Siswa/i	
	1.01.02.2.02.40	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah pertama	1,460,406,800	1,426,848,800	97.70	Meningkatnya Mutu dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	301,883,600	276,732,400	91.67	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.02.42	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	30,944,100,000	30,492,316,140	98.54	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.02.51	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	884,165,285	28,983,051	3.28	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		12,892,496,200	12,725,587,910	98.71		
	1.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2,433,872,150	2,365,140,375	97.18	Tersedianya Bangunan Utilitas Sekolah yang Baik	
	1.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,074,064,850	1,068,811,455	99.51	Tersedianya Ruang Kelas yang baik	
	1.01.02.2.03.09	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	220,400,000	220,400,000	100.00	Tersedianya Perlengkapan bagi siswa/l dalam mengikuti pembelajaran	
	1.01.02.2.03.14	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindakanlanjut Evaluasi Satuan PAUD	275,559,200	272,759,200	98.98	Meningkatnya Mutu dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.03.17	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	53,000,000	53,000,000	100.00	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.03.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	8,835,600,000	8,745,476,880	98.98	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		17,501,473,734	14,494,641,874	82.82		
	1.01.02.2.04.14	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/ Kesetaraan	7,552,375,934	7,552,375,934	100.00	Meningkatnya Mutu dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.04.16	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	5,702,097,800	2,738,585,340	48.03	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	1.01.02.2.04.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,247,000,000	4,203,680,600	98.98	Meningkatnya Mutu Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		2,309,276,445	2,309,276,445	100.00		
	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2,309,276,445	2,309,276,445	100.00		
	1.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,309,276,445	2,309,276,445	100.00	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

III. 3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR PENCAPAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023.

Prestasi Secara Keseluruhan yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah :

- a. Penghargaan Dwija Praja Nugraha Tahun 2023
- b. Delegasi SDI Kampung Mejang Gowa Peserta Terbaik Bimtek Transisi PAUD/SD Kemendikbud kepada Deligasi Hairuddin, S.Pd, M.Pd., Gr.
- c. Piagam Penghargaan dari Forum Indonesia Menulis “ Anugerah Literasi Indonesia Tahun 2024 Kategori Guru Insporator Literasi” Kepada Muh. Asfar H. Ali, s.Pd, M.Pd.,Gr
- d. Piagam Penghargaan “Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan” SDN Doja Kab. Gowa Sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan
- e. Piagam Penghargaan Juara I Kreativitas Guru “Kegiatan POR PGRI” diberikan kepada ST. Chadidjah, S.Pd
- f. Piagam Penghargaan Tingkat Nasional “Penulis Terpilih Even Cerpen, Puisi dan Quotes Nasional berjudul Aksara Berjuta Makna” oleh Sinta Rahayu, S.Pd
- g. Nama peserta didik yang Memperoleh Pretasi :

No	Nama Prestasi	Kejuaraan	Tingkat	Perlombaan
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR				
1	M DZAKI NAFIS ARAFAT	Juara I	Kabupaten	Karate - Kata Perorangan - Putra – Individu
2	RAFKA IQBAAL ALFARIZKY	Juara II	Kabupaten	Karate - Kata Perorangan - Putra – Individu
3	ANDI AFIL NUR ARFAN	Juara III	Kabupaten	Karate - Kata Perorangan - Putra – Individu
4	NAURA LATISHA SAHAR	Juara I	Kabupaten	Karate - Kata Perorangan – Putri – Individu
5	SYAFA AFIFAH SJAIRODJI	Juara II	Kabupaten	Karate - Kata Perorangan – Putri – Individu
6	SYAKINAH NUR AISYAH PATRA	Juara III	Kabupaten	Karate - Kata Perorangan – Putri – Individu
7	M DZAKI NAFIS ARAFAT	Juara I	Kabupaten	Karate - Kumite - Putra – Individu
8	MUH FAQI RESKI	Juara II	Kabupaten	Karate - Kumite - Putra – Individu
9	ANDI AFIL NUR ARFAN	Juara III	Kabupaten	Karate - Kumite - Putra - Individu
10	ANDI NUR AYATUL HUSNAH SYAHRIR	Juara I	Kabupaten	Karate - Kumite - Putri – Individu
11	ANANDA KINANT	Juara II	Kabupaten	Karate - Kumite - Putri – Individu
12	FIRDINIA	Juara III	Kabupaten	Karate - Kumite - Putri – Individu
13	ANDI MUHAMMAD ASYAM NUR IDHAM	Juara I	Kabupaten	Pencak Silat - Tanding dan Solo Creative - Putra – Individu
14	LUTHFI ATHAYA R.	Juara II	Kabupaten	Pencak Silat - Tanding dan Solo Creative - Putra – Individu
15	MUH. AFIF PRATAMA ARIEF	Juara III	Kabupaten	Pencak Silat - Tanding dan Solo Creative - Putra – Individu
16	NURUL SAKINAH	Juara I	Kabupaten	Pencak Silat - Tanding dan Solo Creative - Putri – Individu
17	ALBY LUTHFY FACHRY	Juara I	Kabupaten	Bulu Tangkis - Tunggal - Putra – Individu

No	Nama Prestasi	Kejuaraan	Tingkat	Perlombaan
18	MUH. FAJAR ANUGRAH	Juara II	Kabupaten	Bulu Tangkis - Tunggal - Putra – Individu
19	MUH AZKA FAEYZA	Juara III	Kabupaten	Bulu Tangkis - Tunggal - Putra – Individu
20	ADIBAH DZAKIRAH	Juara I	Kabupaten	Bulu Tangkis - Tunggal - Putri – Individu
21	ASSYIFA AKIB	Juara II	Kabupaten	Bulu Tangkis - Tunggal - Putri – Individu
22	NUR HIDAYAH	Juara III	Kabupaten	Bulu Tangkis - Tunggal - Putri – Individu
23	MUH. SUBHAN	Juara I	Kabupaten	Kids' Athletics - Formula 1 dan Kanga Escape - Putra – Individu
24	MUH. RIZKI ATHAILLAH ASWAR	Juara II	Kabupaten	Kids' Athletics - Formula 1 dan Kanga Escape - Putra – Individu
25	ANDI BUANA ULFAH TENRIWALI	Juara I	Kabupaten	Kids' Athletics - Formula 1 dan Kanga Escape - Putri – Individu
26	MUH.OMAR HANAF SETIAWAN	Juara I	Kabupaten	Renang - 100m Bebas, 50m Bebas, 100m Dada, 50m Dada, 50m Punggung, dan 50m Kupu - Putra – Individu
27	AFIFAH NAURAH MUKHTAR	Juara I	Kabupaten	Renang - 100m Bebas, 50m Bebas, 100m Dada, 50m Dada, 50m Punggung, dan 50m Kupu - Putri – Individu
28	SEPTYA JAMEELAH RENELDIS	Juara I	Kabupaten	Senam - Lantai, Kuda Pelana, Meja Lompat, dan Semua Alat - Putri – Individu
29	JASMINE AURORA ZHALFA	Juara I	Propinsi	OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TINGKAT PROVINSI JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2023
30	9 MUH. ALFAHRI RAMADHANI SYAM	Juara II	Propinsi	OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TINGKAT PROVINSI JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2023
31	MUHAMMAD FAQIH ARASY	Juara III	Propinsi	OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TINGKAT PROVINSI JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2023
32	MUHAMMAD FAKHRY PANJI	Juara IV	Propinsi	OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TINGKAT PROVINSI JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2023
33	ANDI RAJA NABEEL DIKRI	Juara V	Propinsi	OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TINGKAT PROVINSI JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN 2023
34	SEPTYA JAMELAH	Juara III	Nasional	Cabang Senam
35	WILDAN AIUNUN Y	Juara III	Nasional	Cabang karate komite Putra

No	Nama Prestasi	Kejuaraan	Tingkat	Perlombaan
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
1	Putra Ramadhan	Juara I	Kabupaten	CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT- Putra
2	Dano Raehan Semesta Kamarullah	Juara II	Kabupaten	CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT- Putra
3	Nur Hidayat Ramadhan	Juara III	Kabupaten	CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT- Putra
4	Nurmutmainnah	Juara I	Kabupaten	CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT- Putri
5	Nelsyah Az Zahrah Jumrah	Juara II	Kabupaten	CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT- Putri
6	Nadila	Juara III	Kabupaten	CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT- Putri
7	WILDAN AINUN YAQIN	Juara I	Kabupaten	KUMITE PERORANGAN PUTRA
8	MUH AL FHATIR FADLUR ROHMAN	Juara II	Kabupaten	KUMITE PERORANGAN PUTRA
9	MUFLIH ARIB HAFIZH	Juara III	Kabupaten	KUMITE PERORANGAN PUTRA
10	SASKIA NURFADILLAH PATRA	Juara I	Kabupaten	KUMITE PERORANGAN PUTRI
11	TRI JULYANING PRAMESWARI	Juara II	Kabupaten	KUMITE PERORANGAN PUTRI
12	ANA APRILIANI NUR	Juara III	Kabupaten	KUMITE PERORANGAN PUTRI
13	AFIFAH FITYAH KHAIRAH	Juara I	Propinsi	CERPEN PUTRI
14	RAHMAT	Juara II	Propinsi	CERPEN PUTRA
15	YAZID ILMANY AHMAD	Juara II	Propinsi	MENDONGENG
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PAUD				
1	TK KAYZAN	Juara III	Propinsi	Lomba Pentas Tari dan Nyayi

Penghargaan – Penghargaan yang telah di terima



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian Bab-Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama dari Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yaitu :

- a. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
- b. Kepala Dinas bersama-sama dengan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dan lembaga terkait dengan sumber daya yang tersedia telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan Mutu Pendidikan dan Keterampilan serta Mencerdaskan Masyarakat Kabupaten Gowa melalui Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Program Wajib Belajar.
- c. Dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di kabupaten Gowa, maka pada akhir tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Gowa telah menggulirkan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang disebut SKTB. Dan Tahun 2012 program tersebut telah berhasil dilaksanakan oleh semua sekolah di kabupaten Gowa mulai dari SD sederajat, SMP sederajat dan program tersebut telah diatur didalam Perda Kabupaten Gowa Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.
- d. Untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia Kabupaten Gowa maka tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gowa telah menggulirkan program yang dikenal dengan Model Mata Pelajaran Iman dan Taqwa (IMTAQ) Pada tahun pertama program itu dilaksanakan pada 8 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Gowa dilanjutkan hingga tahun 2017 menjadi 10 Sekolah Dasar, pada tahun 2018 berkembang menjadi 82 Sekolah Dasar dan tahun 2019 sebanyak 47 Sekolah Dasar dan untuk tahun 2020 hanya 1 Sekolah Dasar dan pada tahun 2021 sudah tidak ada. Dan pada tahun 2023 mengikuti perkembangan kurikulum Merdeka belajar yang berbasis IT maka pada tahun 2023 ada sebanyak 83 Sekolah menerima bantuan alat media berbasis digital yang tersebar di 18 Kecamatan pada Sekolah Dasar.

- e. Ukuran Keberhasilan ataupun Kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dapat digambarkan pada kegiatan masing masing Bidang dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan.
- f. Rapor Pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah dapat menjadikan Rapor Pendidikan acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, publik juga dapat mengakses Rapor Pendidikan sebagai upaya gotong royong membenahi kualitas pendidikan.
- g. Ukuran kegagalan relative masih minimal dan disempurnakan untuk tahun berikutnya, meskipun organisasi masih belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran tanpa membedakan jenis anggaran. Hal ini disebabkan karena Sistem Keuangan yang digunakan belum sepenuhnya mengacu pada Sistem Keuangan Berbasis Kinerja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan untuk bahan Evaluasi dan Penyempurnaan Pelaksanaan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, masukan serta kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan karena akan menambah nilai positif bagi penyempurnaan Laporan ini.

Sungguminasa, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gowa,**



TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720701 19820131 1 008